

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.77/M.PPN/HK/08/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.21/M.PPN/HK/03/2014
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH RI-UNICEF TAHUN 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas kehidupan dan peran serta perempuan, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF Tahun 2014;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF Tahun 2014;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
- 2. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

- 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
- 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
- 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PEMBANGUNAN PERENCANAAN KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN **PEMBANGUNAN** NASIONAL/KEPALA BADAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NASIONAL/KEPALA BADAN **PEMBANGUNAN** PERENCANAAN NOMOR KEP. PEMBANGUNAN NASIONAL PERENCANAAN 21/M.PPN/HK/03/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH RI-UNICEF TAHUN 2014.

PERTAMA

Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF Tahun 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF Tahun 2014 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 1 Juli 2014.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 77/M.PPN/HK/08/2014
TANGGAL 13 AGUSTUS 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI STRATEGIS

PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH RI-UNICEF TAHUN 2014

A. TIM PENGARAH

: 1. Menteri PPN/Kepala Bappenas;

2. Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB

: Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan,

Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua

: Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,

Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua

: Direktur Kependudukan, Pemberdayaan

Perempuan, dan Perlindungan Anak,

Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris

: Sularsono, SP, ME.

Anggota

: 1. Direktur Pengembangan Wilayah, Kementerian Dalam Negeri;

2. Direktur Bina Kesehatan Ibu, Kementerian Kesehatan;

3. Direktur Bina Kesehatan Anak, Kementerian Kesehatan;

4. Direktur Kesejahteraan Sosial Anak, Kementerian Sosial;

5. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

6. Ir. Yosi Diani Tresna, MPM;

7. DR. Drg. Theresia Ronny Andayani, MPH;

8. Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS, Ph.D;

9. Vivi Andriani, ST, M.Sc;

10. Inti Wikanestri, SKM, MPA;

11. Sidayu Ariteja, SE;

12. Entos Zainal, SP, MPHM.

D. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Nurlaily Aprilianti;
 - 2. Mardi.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun